



P U T U S A N

Nomor 319/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam per kara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dahulu sebagai **PENGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Mgt. tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam pernikahannya telah memiliki harta bersama dan hutang bersama sebagai berikut :
 - a. Harga satu unit mobil Avanza sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Harga satu unit Sepeda Motor Suzuki Satria sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Rumah bangunan yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi Sertifikat Nomor 370 terletak di Desa Malang, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 - d. Sebidang tanah darat seluas 383,76 M2 tercantum dalam SPPT No. 35.20.110.004.004-0002.0 terletak di Gang Salak (belakang) Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, dibeli dari Bapak Mangun Pairin, pada tanggal 21 Desember 2015, seharga Rp.. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan batas - batas;
 - Utara : Saluran Air;
 - Timur : Tanah bapak Marto Rejo Kemis (alm);
 - Selatan : Tanah Enik Tri Sukatmawati (harta bawaan);
 - Barat : Tanah Bapak Wakidi;
 - e. Satu unit sepeda Motor Merk Honda Type NC 11 A3CB A/T Noop AW 3012 RR, Warna Violet Silver Tahun pembuatan 2011;
 - f. Satu unit Yamaha Force;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Satu unit Yamaha Mio M3 (kredit);
- h. Empat unit sepeda kayuh;
- i. TV 29 Inch;
- j. TV 21 Inch;
- k. Satu Set Meja Kursi Makan;
- l. Satu Set Meja Kursi Tamu;
- m. Satu Set Meja Rias;
- n. Tiga Kursi Tamu;
- o. Satu Meja tamu besar;
- p. Empat Lemari Kayu;
- q. Dua Lemari Plastik;
- r. Dua Lemari Dapur;
- s. Dua belas Kursi Warnet;
- t. Enam buah Kipas Angin;
- u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;
- v. Satu buah Sringbed;
- w. Satu Dipan Kayu Ukir;
- x. Dua Dipan Besi;
- y. Lima Kasur Busa;
- z. Tiga buah Tape Mini Compo;
- aa. Tiga Buah Speaker Aktif;
- bb. Dua buah Lemari Susun Kayu;
- cc. Lima Buah Lemari Susun Plastik;
- dd. Tiga Meja Belajar;
- ee. Tiga Meja Kerja;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ff Dua Kompas Gas dan Tabung LPG;

gg. Dua buah Lukisan Ka'bah;

hh. Sembilan Unit seperangkat komputer lengkap (usaha warnet) @ satu unit komputer seharga Rp.6.000.000,- ;

ii Asuransi Jiwa Bumiputra atas nama Enik Tri S.;

jj. Asuransi Jiwa Bumiputra atas nama Sudarsono Pemegang Polis Nomor 2001417572;

kk. Hutang bersama sebesar Rp.55.000.000,- (sisa hutang di BRI);

ll Hutang bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (kredit Sepeda Motor Mio M3);

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama dan hutang bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing pihak seperdua bagian dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperdua bagian;

4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berhak atas pengasuhan bagi ketiga anaknya yang bernama 1. ANAK KE SATU, umur 20 tahun, 2. ANAK KE DUA, umur 16 tahun, 3. ANAK KE TIGA, umur 9 tahun;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dan menghukum Tergugat/Penggugat rekonvensi membayar biaya dalam perkara rekonvensi sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Mgt., tanggal 17 April 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Mgt. tanggal 24 Mei 2017 menerangkan bahwa Penggugat / Pemanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Pernyataan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 24 Mei 2017, bahwa Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding telah datang untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) yang telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Magetan yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1074/Pdt.G/20216/PA.Mgt. tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah serta memori banding dari Penggugat/Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konpensi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi dan Penggugat/Pembanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah pisah tempat tinggal semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Penggugat/Pembanding ingin bercerai dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287-K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abstraksi hukum “Rumah tangga yang cecok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 23-K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung Abstraksi” Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya “ pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konpensi haruslah dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Rekonpensi dapat menyetujui sebagian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali hal-hal yang dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai objek sengketa tanah seluas 549 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 370 sebagai harta bawaan Tergugat Rekonpensi bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga dalil gugatan Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, Hakim tingkat banding dalam hal ini berpendapat bahwa harta bawaan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena termasuk sengketa

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang Perkawinan sesuai dengan Pasal Ayat (1) . a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding tetap dapat mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonpensi mengenai Harta bawaan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk mengabulkan gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut untuk menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bawaan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan dengan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam pernikahannya telah memiliki harta bersama dan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusannya dalam angka 2.a sampai angka 2.ii. pada garis besarnya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai objek sengketa satu mobil Avanza G yang dijual laku Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan berita acara jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan mobil Avanza dengan nilai Rp 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sebagai harta bersama yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa hasil penjualan mobil tersebut dipakai untuk membayar cicilan hutang mobil tersebut sehingga cicilan hutang bersisa

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim tingkat banding yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebesar nilai penjualan setelah dikurangi dengan cicilan yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi ke BRI setelah penjualan mobil sampai sekarang, oleh sebab itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai harta bersama mobil Avanza ini harus diperbaiki dan selain dari yang dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dianggap sudah tepat dan benar sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas karena putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi ada yang tidak diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dikabulkan dalam tingkat banding dan ada pula yang diperbaiki, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas baik dalam Kompensi maupun Rekonsensi bahwa putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Mgt. tanggal 17 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah dikuatkan dalam Kompensi dan dibatalkan dalam Rekonsensi dengan mengadili sendiri sesuai bunyi amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding;

Mengingat, akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mgt., tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Mgt. tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah darat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama PEMBANDING. Luas tanah 549 m² terletak di RT. 12, RW. 04, Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Ibu Sukarsi (ibu Penggugat Konpensi);
 - Timur ; Tanah Bu Eni;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah Bapak Wakidi;

Adalah harta bawaan Tergugat Rekonsensi;

- 3 Menetapkan menyatakan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama dalam pernikahannya telah memiliki harta bersama dan hutang bersama sebagai berikut;
 - a. Harga satu Mobil Avanza sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dikurangi dengan sejumlah cicilan yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi ke Bank BRI terhitung semenjak mobil itu dijual sampai sekarang;

- b. Harga satu unit Sepeda Motor Suzuki Satria sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Rumah bangunan yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonpensi Sertifikat Nomor 370 terletak di Desa Malang, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- d. Sebidang tanah darat seluas 383,76 M2 tercantum dalam SPPT No. 35.20.110.004.004-0002.0 terletak di Gang Salak (belakang) Desa Malang, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, dibeli dari Bapak Mangun Pairin, pada tanggal 21 Desember 2015, seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan batas - batas;
 - Utara : Saluran Air;
 - Timur : Tanah bapak Marto Rejo Kemis (alm);
 - Selatan : Tanah Enik Tri Sukatmawati (harta bawaan);
 - Barat : Tanah Bapak Wakidi;
- e. Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC 11 A3CB A/T Noop AW 3012 RR, Warna Violet Silver Tahun pembuatan 2011;
- f. Satu unit Yamaha Force;
- g. Satu unit Yamaha Mio M3 (kredit);
- h. Empat unit sepeda kayuh;
- i. TV 29 Inch;
- j. TV 21 Inch;
- k. Satu Set Meja Kursi Makan;
- l. Satu Set Meja Kursi Tamu;
- m. Satu Set Meja Rias;
- n. Tiga Kursi Tamu;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Satu Meja tamu besar;
- p. Empat Lemari Kayu;
- q. Dua Lemari Plastik;
- r. Dua Lemari Dapur;
- s. Dua belas Kursi Warnet;
- t. Enam buah Kipas Angin;
- u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;
- v. Satu buah Sringbed;
- w. Satu Dipan Kayu Ukir;
- x. Dua Dipan Besi;
- y. Lima Kasur Busa;
- z. Tiga buahTape Mini Compo;
- aa. Tiga Buah Speaker Aktif;
- bb. Dua buah Lemari Susun Kayu;
- cc. Lima Buah Lemari Susun Plastik;
- dd. Tiga Meja Belajar;
- ee.Tiga Meja Kerja;
- ff. Dua Kompor Gas dan Tabung LPG;
- gg. Dua buah Lukisan Ka'bah;
- hh. Sembilan Unit seperangkat komputer lengkap (usaha warnet) @ satu unit komputer seharga Rp.6.000.000,- ;
- ii Asuransi Jiwa Bumiputra atas nama Enik Tri S.;
- jj. Asuransi Jiwa Bumiputra atas nama Sudarsono Pemegang Polis Nomor 2001417572;
- kk. Hutang bersama sebesar Rp.55.000.000,- (sisahutang di BRI);
- ll. Hutang bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (kredit Sepeda Motor Mio

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M3);

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua harta bersama dan hutang bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing pihak seperdua bagian dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing seperdua bagian;
5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi berhak atas pengasuhan bagi ketiga anaknya yang bernama 1) ANAK KE SATU, umur 20 tahun, 2) ANAK KE DUA, umur 16 tahun, 3) ANAK KE TIGA, umur 9 tahun;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Konpensi sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara Rekonpensi sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 September **2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1439** Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS. M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Juni 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. ABD. AZIS, M.H.

ttd.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H

.PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.